



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagai organisasi yang bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan, dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
7. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pemimpin atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
9. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Tidak Tetap, yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai Tidak Tetap.

12. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, Insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD setiap bulan.
14. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
15. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

Pasal 2

Asas Pemberian Remunerasi adalah:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja, aset yang dikelola, sumber daya manusia dan besaran pendapatan BLUD;
- b. kesetaraan yang memperhatikan Remunerasi pada pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang menyesuaikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja yang memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Remunerasi, adalah:

- a. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. penghargaan terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berprestasi;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi Pegawai BLUD untuk bekerja sesuai standar pelayanan BLUD;
- e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai BLUD;
- f. menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik dan bersih;
- g. menjamin keadilan antar Pegawai BLUD berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- h. sasaran untuk mencapai sasaran strategis BLUD.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Indikator Penilaian

Pasal 4

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin dengan mempertimbangkan masukan dari pejabat keuangan, pejabat teknis, dan Pegawai BLUD.
- (3) Penilaian hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan penerapannya ditetapkan oleh Pemimpin.

Pasal 5

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Pemimpin dengan mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Besaran Remunerasi

Pasal 6

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola, Pegawai BLUD, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan operasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

- (2) Remunerasi pejabat keuangan, dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.
- (4) Penetapan besaran Remunerasi sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas dan perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD serta dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilannya sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium bulan terakhir yang diterima, berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh Insentif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi bulan terakhir yang diterima dari BLUD, berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Komponen Remunerasi

Paragraf 1 Umum Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

- (4) Pegawai BLUD menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (6) Selain komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen Remunerasi dapat berupa:
 - a. gaji ketiga belas; dan
 - b. tunjangan hari raya.

- (7) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

Paragraf 2
Gaji

Pasal 9

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN, gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap, gaji ditetapkan berdasarkan keputusan Pemimpin.

Paragraf 3
Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN tunjangan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai tingkat tanggung jawabnya.
- (2) Bagi Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN diberikan tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan perrdapatan di luar gaji setiap bulan.

Paragraf 4
Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN dan Non ASN berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

Paragraf 5
Bonus atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pegawai BLUD berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan Insentif, atas prestasi kerja.

- (2) Tata cara, syarat dan ketentuan teknis pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

Paragraf 6
Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada Pegawai Tetap.
- (2) Pesangon diberikan kepada Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memasuki batas usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat.
- (3) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

Paragraf 7
Pensiun

Pasal 14

- (1) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.
- (2) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN mengikuti ketentuan asuransi tenaga kerja/jaminan hari tua yang bersangkutan.

Paragraf 8
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Honorarium bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan

- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin dengan pertimbangan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keempat Pembiayaan Remunerasi

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 16

Pendapatan untuk pembiayaan Remunerasi BLUD bersumber dari operasional, yang terdiri atas:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Paragraf 2 Pembiayaan

Pasal 17

Pembiayaan Remunerasi BLUD, dibebankan pada anggaran BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan bagian anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Perhitungan besaran Remunerasi bagi Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pemimpin.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pegawai Kontrak Kegiatan/tenaga honor pada RSUD yang sudah ada saat ini dan secara nyata telah bekerja, tetap

melaksanakan tugasnya berdasarkan perjanjian kontrak kerja sampai menunggu kebijakan Pemerintah mengenai statusnya secara nasional.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-ttd/dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1263

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006**